



PUTUSAN
Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/14 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Nglongko RT.17 RW.04 Ds. Kebontemu Kec.
Peterongan Kab.Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat hukum penunjukkan oleh Majelis hakim yaitu Eko Wahyudi, S.H., beralamat di Jalan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Pertokoan Simpang Tiga Blok B – 17 Jombang berdasarkan Penetapan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Jbg, tanggal 18 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 81 Ayat (2) UURI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak sebagaimana dalam dakwaan Kedua pasal 88 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan..
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah baju kaos warna biru muda ada gambar boneka ;
 - 1 buah celana pendek kain jenis rok mini bermotif kotak-kotak dengan warna biru kombinasi hitam putih;

Dikembalikan kepada saksi

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah kombinasi pink dan hijau

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana pendek warna biru motif dinosaurus

Dikembalikan kepada saksi

- 1 (Satu) buah kasur spon warna coklat)

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 buah Hand Phone merk VIVO warna biru

- Uang tunai Rp. 350.000,-

Dirampas untuk negara

4. Membayar Biaya Perkara sebesar : Rp. 5.000,-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatan Terdakwa serta Terdakwa menjadi tulang-punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2023, Nomor.Reg. Perk : PDM. 339/M.5.25/X/2023, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah kost ABS 35 Ds.Tunggorono Kec.Jombang Kab.Jombang atau setidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan berhubungan badan dengan anak korban (umur 16 tahun 3 bulan, tanggal lahir 25 Februari 2007 berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 5535/P/IV/2007 tanggal 4 April 2007) dan korban (umur 14 tahun 10 bulan, tanggal lahir 18 Juli 2008 berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1243/D/VII/2008 tanggal 28 Juli 2023), dengan cara : Awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 Wib saksi masuk ke kamar No.3 kost ABS 35 Ds.Tunggorono Kec.Jombang Kab.Jombang sesuai dengan petunjuk dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh saksi berganti pakaian dengan pakaian sexy karena saksi akan dipekerjakan oleh kost ABS 35 Ds.Tunggorono Kec.Jombang Kab.Jombang sebagai PSK di kost ABS 35 Ds.Tunggorono Kec.Jombang Kab.Jombang. Pada saat saksi berganti pakaian, tiba – tiba ada yang mengetuk pintu kamar kost saksi, setelah saksi buka ternyata Terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar saksi begitu saja. Saat itu posisi saksi sedang mengenakan celana dalam lalu Terdakwa berkata “AYO NDANG GANTI SELAK ENEK TAMU (ayo cepat ganti baju keburu ada tamu datang)”, namun ternyata Terdakwa berkata “AYO” sambil menidurkan saksi diatas kasur, setelah itu Terdakwa mulai melepas semua pakaian saksi sambil berkata “WES TALAH CEPETAN, SELAK ENEK TAMU (sudah cepat, keburu ada tamu) setelah itu Terdakwa juga melepas semua pakaiannya hingga telanjang, lalu Terdakwa menaikkan kedua kaki saksi ke atas selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi dan digerak – gerakkan maju mundur sekitar 3 menit namun Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma, karena saat itu posisi kamar sebelah sedang ramai, saksi takut jika nantinya akan didobrak oleh temannya. Setelah itu Terdakwa menyuruh saksi bergegas untuk mengenakan pakaian sexy persiapan melayani tamu. Setelah saksi selesai berganti pakaian sexy, lalu saksi disuruh oleh Terdakwa Terdakwa untuk melayani tamu – tamu yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada anak saksi.

Kemudian Terdakwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 14.40 wib ketika anak korban sudah sampai di rumah kost ABS 35 Ds. Tunggorono, Kec./Kab. Jombang, anak korban bertemu dengan anak korban dan pada saat itu saksi hanya berkenal dan berbincang biasa saja, kemudian Terdakwa menghampiri dan meminta saksi untuk langsung masuk ke dalam kamar nomor 03, sesaat kemudian Terdakwa ikut masuk kedalam kamar, setelah itu Terdakwa Terdakwa langsung melepaskan semua pakaian yang saksi pakai kemudian pelaku juga langsung melepaskan pakaian yang dipakainya, setelah itu pelaku menidurkan saksi diatas kasur, pelaku mencium bibir saksi dan kedua tangan pelaku memegang dan meremas kedua payudara saksi, kemudian pelaku langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi, beberapa menit kemudian pelaku mengeluarkan alat kelaminnya lagi dan langsung memakai baju dan berkata kepada saksi “TAK CARIKAN TAMU” kemudian Terdakwa keluar dari kamar. Kemudian saksi langsung keluar kamar dan mencari Anak korban, saat itu saksi

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung bertanya “NYAPO KOK DI NGONOKNE “kenapa kok digitukan (disetubuhi)”, kemudian Anak korban menjawab “AKU MBIYEN YO DI NGONOKNE PAS PERTAMA KALI TEKOK, ANCENE AMBEK BOS E PAS PERTAMA TEKOK IKU KUDU DI TES (aku dulu juga di gitukan (disetubuhi) waktu pertama kali datang memang sama bos nya kalau pertama kali datang itu harus di tes dulu)”, kemudian saksi menjawab “OALAH NGUNU TO (olah gitu ta)”. Setelah itu saksi langsung kembali ke kamar membersihkan diri dan menata baju-baju saksi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut terhadap anak saksi Anak korban sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 372/1977/415.47/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIAN PUSPITA VIRDAYANTI, Sp. OG., M. Ked. Klin. selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan ;
Leher : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan
Dada : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan
Perut : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan
alat gerak atas : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan
alat gerak bawah : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan

Pemeriksaan Dalam/colok dubur :

Bibir besar kemaluan : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan ;
Bibir kecil kemaluan : nampak benjolan kecil bertangkai permukaan berdunduk ukuran nol koma dua di bibir kecil kemaluan;
Kerampang kemaluan : didapatkan benjolan kecil bertangkai dengan permukaan berdunduk ukuran nol koma enam sentimeter ;
Selaput dara : nampak robekan lama tidak berdarah pada arah pukul enam koma sembilan dan dua belas yang mencapai dasar pukul tiga yang tidak mencapai dasar;
Otot polos lingkar dubur : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
Swab vagina : tidak ditemukan spermatozoa koma lekosit banyak; kuman banyak koma sel epitel (+)
Tes Kehamilan : negatif (-)
Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan terhadap anak korban:

Saat ini kami dapatkan liang vagina seperti wanita yang pernah bersetubuh dan didapatkan kutil kelamin.

Bahwa selain itu akibat perbuatan Terdakwa juga terhadap anak saksi sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 372/1986/415.47/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DIAN PUSPITA VIRDAYANTI, Sp. OG., M. Ked. Klin. selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar :

Kepala : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan ;

Leher : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan

Dada : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan

Perut : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan

alat gerak atas : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan

alat gerak bawah : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan

Pemeriksaan Dalam/colok dubur :

Bibir besar kemaluan : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan

Bibir kecil kemaluan : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan;

Kerampang kemaluan : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan;

Selaput dara : didapatkan robekan lama yang mencapai dasar dan tidak berdarah pada arah pukul tiga koma enam koma sembilan dan sebelas;

Otot polos lingkar dubur : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Swab vagina : tidak ditemukan spermatozoa koma sel epitel (+) koma lekosit banyak ;

Tes Kehamilan : negatif (-)

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap anak korban:

Saat ini kami dapatkan liang vagina seperti wanita yang pernah bersetubuh.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana dan melanggar Pasal 81 Ayat (2) UURI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

DAN

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 19.10 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di sebuah kamar kost ABS 35 Nomor 11 di Jalan Yos Sudarso nomor 127 RT. 003 RW 002 Desa Tunggorono Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada bulan Mei 2023 terdakwa bersama temannya menyewa kamar kost di Jalan Yos Sudarso nomor 127 RT. 003 RW 002 Desa Tunggorono Kec. Jombang Kab. Jombang milik Adik dan yang melayani S. selama 1 bulan Terdakwa menyerahkan uang sewa Rp. 550.000,- per bulan kepada S.;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan kamar ABS 35 Nomor 11 kamar kost yang disewa tersebut digunakan terdakwa sebagai tempat eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak untuk melayani laki-laki hidung belang dengan membuka akun Fisebook palsu dengan nama YAYUK dengan membuat status dengan perkataan " membuka lowongan pekerjaan " dengan mencantumkan nomor WA ;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Mei 2023 sekira jam 12.00 Wib Anak melihat postingan lowongan pekerjaan dari akun " Fice Book (FB) YAYUK ", yang isinya " , dicari karyawati umur 17 - 20 tahun ada mess di Jombang, kemudian Anak chat nomor tersebut dijelaskan oleh pemilik akun FB (terdakwa) bahwa lowongan pekerjaan tersebut Open BO yang bergaji 10 juta per bulan plus uang makan per hari 100 ribu kemudian Anak diberi nomor WA terdakwa ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 08.00 Wib Anak chat WA terdakwa kemudian terdakwa mengirim shere lokasi ke Anak sekitar jam 18.00 Wib Anak berangkat ke Jombang dan setelah sampai Jombang Anak dijemput terdakwa diantar ke tempat kos ABS 35 Nomor 11 di Jln. Yos Sudarso nomor 127 RT. 003 RW 002 Ds. Tunggorono Kec. Jombang Kab. Jombang tempat bekerja melayani tamu lelaki hidung belang ;

- Bahwa kemudian Anak yang sudah lama kenal dengan Anak menanyakan pekerjaan kepada Anak kemudian Anak mengatakan kepada

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak kebetulan bekerja dengan Terdakwa dan menjelaskan tentang pekerjaan dan mekanismenya yang diberikan oleh terdakwa kemudian Anak tertarik ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Juni 2023 Anak mengajak Anak ketemu dengan terdakwa kemudian Anak tinggal satu kost bersama Anak kemudian Terdakwa menawarkan Anak dan Anak melalui facebook grup BO'AN JOMBANG, kemudian ada japri WA menanyakan open BO dan menanyakan harga dan minta foto lalu terdakwa mengirim foto Anak akhirnya sepakat dengan harga Rp. 350.000,- ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai Open BO melalui Inbox milik terdakwa dan terdakwa menawarkan kepada saksi seorang perempuan dengan tarif Rp. 350.000,- sudah termasuk kamar kost beserta foto perempuan kepada saksi kemudian Saksi membuat kesepakatan dengan terdakwa untuk bertemu dengan Anak perempuan tersebut ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 18.00 Wib terdakwa datang ke tempat kost Anak memberitahu Anak dengan mengatakan akan ada tamu dan harus melayani untuk melakukan hubungan suami istri tidak lama kemudian datang Saksi masuk kedalam kamar kost ABS 35 Nomor 11 berdua bersama Anak kemudian S mengunci pintu kamar dari dalam kemudian S bersama Anak, S tiduran diatas kasur S mencium pipi Anak kemudian S dan Anak melepas pakaian masing-masing hingga telanjang bulat kemudian Anak memberikan 1 buah kondom kepada S kemudian dipasang di kemaluan S dan belum sempat melakukan hubungan layaknya suami istri tidak lama kemudian ada yang mengetuk pintu dari luar kemudian S dan mengenakan pakaian masing-masing kemudian S membuka pintu datang petugas kepolisian dari Polres Jombang masuk kedalam kamar dengan disaksikan terdakwa kemudian mengamankan S dan Anak ketika petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap S disaku celana ditemukan uang Rp. 350.000,- ;

- Bahwa ketika Anak diinterogasi mengaku sebagai pekerja Sek Komersial (PSK) bersama Anak kemudian petugas kepolisian mengamankan Anak ;

- Bahwa ketika Anak bersama Anak diinterogasi mengaku mau menjadi Pekerja Sek Komersial (PSK) karena di gaji 10 juta per bulan plus uang makan per hari 100 ribu dan Anak bersama Anak sudah melayani lelaki hidung belang + 15 orang, setiap kali Anak bersama Anak melayani lelaki

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidung belang setiap kali main dibayar antara Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 350.000,- kemudian uangnya disetorkan kepada terdakwa (Mucikari), Anak per hari masing-masing mendapat uang makan Rp. 50.000,- terdakwa mengeksploitasi Anak dan Anak sebagai Pekerja Sek Komerisal (PSK) tanpa seijin dan sepengetahuan orang tuanya kemudian petugas dari Polres Jombang mengamankan terdakwa bersama S, Anak dan Anak dibawa ke Polres Jombang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 88 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum atau Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang saksi di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saya dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam persidangan ini segubungan dimintai keterangan sehubungan dalam perkara tindak pidana persetubuhan anak saksi;
- Bahwa yang menjadi korbannya yaitu anak saksi yang bernama anak korban kediri, 25 Februari 2007 umur 16 thn Dsn/Ds. Sukoharjo kec. Plemahan kab. Kediri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023 di sebuah kos diwilayah Jombang saksi mengetahui dari petugas Dinas PPA yang bernama B;
- Bahwa kronologis kejadiannya sehingga terjadi peristiwa tersebut terjadi awalnya pada Senin, tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB anak

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi (anak korban) berpamitan untuk bekerja di Pabrik Triplek di wilayah Jombang. kemudian anak korban dijemput teman laki-laki yang bernama saudara Z untuk berangkat ke Jombang. Pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB. Saksi mendapat kabar lewat telphon dari petugas Dinas PPA yang bernama Bu Bingki. Kemudian Bu Bingki menjelaskan bahwa anak saksi (anak korban) telah dijadikan PSK di wilayah Jombang oleh Terdakwa;

- Bahwa selain anak korban yang menjadi korban ada korban lainnya juga yaitu bernama anak korban;
- Bahwa seingat saksi anak korban pernah sekali untuk pulang ke rumah saksi di Dsn/Ds. Sukoharjo Rt.004 Rw.004 Kec. Plemahan Kab. Kediri. Namun hanya sebentar dan langsung balik ke jombang;
- Bahwa seingat saksi anak korban meninggalkan rumah 3 (tiga) minggu tidak pamit, pamitnya hanya kerja di pabrik Jombang;
- Bahwa saksi tidak pernah curiga dengan pekerjaan yang dilakukan oleh anak korban korban karena anak korban bilang bahwa akan pergi bekerja di Jombang sebagai karyawan di Pabrik Triplek di wilayah Jombang;
- Bahwa akibat yang timbul dengan adanya peristiwa tersebut anak saksi (anak korban) menjadi pendiam dan saksi tidak terima atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi (anak korban);
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa sudah ada Surat pernyataan minta maaf yang ditandatangani oleh saksi sebagai orangtua anak korban dengan keluarga Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2023;
- Bahwa saksi tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa terhadap anak saksi (anak korban)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Anak korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa anak korban membenarkan semua keterangan yang anak korban di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan anak korban dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum anak korban menanda tangani berita acara tersebut, anak korban telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa anak korban kenal pertama kali dengan Terdakwa dari Akun Facebook yang bernama "YAYUK", karena saat itu anak korban sedang mencari info lowongan kerja, kemudian dari Akun Facebook "YAYUK" memasang status yang intinya ada lowongan kerja di daerah Jombang untuk usia 17-20 tahun dan disediakan Mess. Setelah itu anak korban saling bertukar nomor Whatsapp dengan Akun "YAYUK", lalu anak korban komunikasi dengan YAYUK melalui Whatsapp tersebut, setelah itu dari Nomor Whatsapp tersebut menyuruh anak korban memanggil dengan sebutan "PAPI", karena anak korban juga belum pernah bertemu dengan orang tersebut. Ternyata setelah bertemu pemilik Akun YAYUK tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa secara detail bagaimana teknis perekrutan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban sehingga akhirnya anak korban dipekerjakan sebagai Pelayan Sek Komersial (PSK), awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 anak korban kenal pertama kali dengan Terdakwa dari Akun Facebook yang bernama "YAYUK", karena saat itu anak korban sedang mencari info lowongan kerja, kemudian dari Akun Facebook "YAYUK" memasang status yang intinya ada lowongan kerja di daerah Jombang untuk usia 17 - 20 tahun dan disediakan Mess. Setelah itu anak korban saling bertukar nomor Whatsapp dengan Akun "YAYUK", lalu anak korban komunikasi dengan YAYUK melalui Whatsapp tersebut, setelah itu dari Nomor Whatsapp tersebut menyuruh anak korban memanggil dengan sebutan "PAPI", karena anak korban juga belum pernah bertemu dengan orang tersebut. Setelah itu PAPI memberikan tawaran pekerjaan sebagai PSK di wilayah Jombang dengan iming-iming gaji sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan kepada anak korban, setelah itu anak korban sepakat dengan tawaran dari PAPI untuk bekerja sebagai PSK yang saat ini sudah diketahui identitas PAPI adalah Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB anak korban berangkat ke Jombang diantar oleh teman anak korban yang bernama B, Setelah itu anak korban berpamitan kepada orang tua jika anak korban akan bekerja sebagai Karyawan Pabrik di Jombang. Kemudian anak korban dibonceng oleh saudara Z menuju ke Jombang. Sesampai di Perempatan Ds. Tunggorono Kec. Jombang Kab.Jombang anak korban dijemput oleh Terdakwa, setelah itu anak

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban diajak oleh Terdakwa menuju ke rumah kost ABS 35 Ds.Tunggorono Kec. Jombang Kab.Jombang, lalu anak korban masuk ke dalam kamar kost No.3, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban ganti baju sexy dikamar dan ternyata anak korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 kali sebelum anak korban melayani lelaki hidung belang lainnya;

- Bahwa anak korban mengetahui jika anak korban akan dipekerjakan sebagai PSK oleh Terdakwa dengan iming-iming gaji sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada saat anak korban datang pertama kali ke Jombang untuk menemui Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB di kamar No.3 kost ABS 35 Ds. Tunggorono Kec. Jombang Kab.Jombang;
- Bahwa anak korban melayani tamu laki-laki untuk melakukan hubungan seksual, setiap harinya anak korban paling banyak melayani tamu sebanyak 3 orang dengan tarif masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga dalam satu hari anak korban memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa upah anak korban terima selama anak korban bekerja sebagai PSK Terdakwa mulai tanggal 15 Mei 2023 hingga sekarang anak korban mendapat upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), padahal anak korban sudah melayani tamu kurang lebih 15 (lima belas) orang;
- Bahwa saat itu anak korban sudah diberikan janji oleh jika mendapatkan gaji sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan, karena anak korban bekerja belum genap sebulan sehingga anak korban ketika tidak punya uang, anak korban meminta gaji kepada Terdakwa hanya diberi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga anak korban belum pernah menerima gaji sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan namun sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa anak korban setiap harinya masih dapat memegang Handphone dan menghubungi keluarga anak korban, selain itu pada tanggal 04 Juni 2023 anak korban juga sempat pulang ke rumah untuk menjenguk orang tua dan memberikan uang kepada orang tua, setelah itu anak korban balik lagi ke kost ABS 35 Ds. Tunggorono Kec. Jombang Kab. Jombang. Sedangkan uang makan anak korban didapatkan dari Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban bisa kenal dengan Terdakwa berawal pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB anak korban melihat postingan lowongan pekerjaan dari akun FB (YAYUK) yang isinya "dicari karyawati umur 17-20 tahun ada mess di jombang" tercantum nomer WA pemilik akun FB. Kemudian anak korban langsung chat nomor tersebut setelah itu dijelaskan oleh pemilik akun FB YAYUK bahwa lowongan pekerjaan tersebut OPEN BO yang bergaji Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan plus uang makan per hari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah itu anak korban di kasih nomer WA nya Terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB anak korban chat Terdakwa setelah itu anak korban di share lokasi oleh Terdakwa. Lalu pukul 18.00 WIB anak korban berangkat ke Jombang di antar teman cowok yang bernama saudara Z. Setelah sampai perempatan Tunggorono Jombang anak korban dijemput Terdakwa kemudian anak korban di antar ke Kos ABS (Abah Soked) di jln. Prof doktor Nurcholis Madjid. setelah sampai Kos ABS (Abah Soked) anak korban langsung bekerja melayani tamu hidung belang dan anak korban kenal dengan anak korban sebelum peristiwa ini sudah lama kenal kebetulan pada saat itu anak korban nanya pekerjaan kepada anak korban dan anak korban kebetulan kerja di Jombang dengan Terdakwa akhirnya anak korban menjelaskan tentang pekerjaan ini dan mekanismenya yang diberikan oleh Terdakwa kemudian anak korban tertarik dengan pekerjaan anak korban akhirnya pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 ikut bekerja;
- Bahwa bukti percakapan antara anak korban dan Terdakwa sudah anak korban hapus semuanya, sehingga bukti percakapan sudah tidak ada;
- Bahwa anak korban menjadi PSK sudah 3 (tiga) minggu menjadi PSK (pekerja seks komersial);
- Bahwa dalam 1 (hari) anak korban bisa melayani tamu sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) orang per harinya;
- Bahwa kronologis kejadian persetubuhan antara anak korban saksi dengan Terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB anak korban masuk ke kamar No.3 kost ABS 35 Ds.Tunggorono Kec. Jombang Kab. Jombang sesuai dengan petunjuk dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban berganti pakaian dengan pakaian sexy karena anak korban akan dipekerjakan oleh kost ABS 35 Ds. Tunggorono Kec. Jombang Kab.Jombang sebagai PSK di kost ABS 35 Ds. Tunggorono Kec. Jombang Kab.Jombang. Pada saat anak

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban berganti pakaian, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar kost anak korban, setelah anak korban buka ternyata Terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar anak korban begitu saja. Saat itu posisi anak korban sedang mengenakan celana dalam lalu Terdakwa berkata "Ayo Nandang Ganti Selak Enek Tamu (ayo cepat ganti baju keburu ada tamu datang)", namun ternyata Terdakwa berkata "AYO" sambil menidurkan anak korban diatas kasur, setelah itu Terdakwa mulai melepas semua pakaian anak korban sambil berkata "Wes Talah Cepetan, Selak Enek Tamu (sudah cepat, keburu ada tamu)", setelah itu Terdakwa juga melepas semua pakaiannya hingga telanjang, lalu Terdakwa Terdakwa menaikkan kedua kaki anak korban ke atas selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban sdan digerak gerakkan maju mundur sekitar 3 menit namun Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma, karena saat itu posisi kamar sebelah sedang ramai, anak korban takut jika nantinya akan didobrak oleh temannya. Setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban bergegas untuk mengenakan pakaian sexy persiapan melayani tamu. Setelah anak korban selesai berganti pakaian sexy, lalu anak korban disuruh oleh Terdakwa untuk duduk di depan kamar kost, sedangkan Terdakwa pesta miras bersama dengan temannya di depan kamar No.03. Sekitar pukul 20.30 WIB datanglah seorang laki-laki yang tidak saksi kenal (Tamu), kemudian Terdakwa berkata "Iki Tamumu Layanono (ini tamu kamu, kamu layani)", lalu anak korban masuk ke dalam kamar No.03 bersama dengan laki laki (Tamu ke 1) tersebut. Ketika anak korban dan Tamu ke 1 sudah berada didalam kamar, lalu kemudian Terdakwa mengirim pesan WA kepada anak korban yang intinya tarifnya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per jam, sehingga anak korban harus melayani Tamu sampai dengan pukul 21.30 WIB. Setelah anak korban melayani hubungan seksual dengan Tamu, lalu Tamu memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu anak korban mengenakan pakaian kembali, sedangkan Tamu langsung pergi. Tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil uang hasil anak korban melayani Tamu, kemudian uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) anak korban serahkan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh anak korban stand by lagi untuk melayani tamu berikutnya. Pada malam itu anak korban melayani tamu hingga 3 orang, dengan tarif yang sama Rp300.000,00 (tiga

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban hanya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat anak korban bersetubuh dengan Terdakwa, anak korban menggunakan kaos lengan pendek warna merah kombinasi pink dan hijau, celana pendek motif batik warna hitam kombinasi coklat;
- Bahwa barang bukti berupa uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) itu miliknya tamu, sedangkan handphone anak korban tidak tahu;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut akibatnya anak korban merasa trauma dan tidak mau lagi bekerja sebagai PSK, karena anak korban merasa tertekan dengan pekerjaan tersebut, sehingga orang tua anak korban tidak terima dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudari Yayuk dari facebook;
- Bahwa cara kerja sama Terdakwa saksi dengan Terdakwa cukup melalui WA saja;
- Bahwa anak korban melakukan open BO melalui Terdakwa saja dari handphonnya Terdakwa selanjutnya anak korban melakukan hubungan sek di kossan;
- Bahwa tamu yang anak korban layani selama 1 (satu) hari sebanyak 4 (empat) orang dalam 1 (satu) harinya;
- Bahwa dari masing-masing ke 4 (empat) tamu tersebut anak korban menerima uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap di tempat kos san;
- Bahwa saksi tidak tahu, hubungan antara Yayuk dengan Terdakwa;
- Bahwa anak korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak korban di atas, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa memberikan pendapat :

- Bahwa anak korban bekerja sebagai PSK tidak 3 (tiga) minggu tetapi mulai tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023 yaitu 2 (dua) minggu);

3. Saksi S, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang saksi di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saya dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saudara Bripta Dani Setiawan dan anggota Satreskrim lainnya yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Pak Eko Sudarso;
- Bahwa Terdakwa, saksi tangkap karena Terdakwa sebagai mucikari anak dibawah umur;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023, sekira pukul 20.00 WIB di rumah kos Desa Tunggorono Kec./Kab. Jombang;
- Bahwa kronologisnya penangkapan terhadap Terdakwa tersebut bermula dari informasi masyarakat melalui HP piket Reskrim yang tidak mau di sebut identitasnya dengan menerangkan bahwa di Rumah kost Ds. Tunggorono Kec./Kab. Jombang terdapat orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak kemudian setelah saksi melakukan penyelidikan dan pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023, sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama dengan saudara Bripta Dani Setiawan, dan anggota Satreskrim lainnya datang ke lokasi tersebut dan mengetahui ada seorang yang mencurigakan sambil duduk didepan kos tersebut dan setelah saksi amankan dan saksi lakukan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu saksi dan anggota Reskrim lainnya mengecek di HP terdapat chat Whatshap bahwa Terdakwa menawarkan anak dibawah umur kepada para pria hidung belang dengan tarif Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak yang bernama anak korban umur 14 tahun, di rumah kost ABS 35 Ds. Tunggorono, Kec./Kab. Jombang tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa awalnya mencari dan menawarkan pekerjaan kepada anak korban dengan alasan kerja di Pabrik triplek di jombang dengan gaji sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) namun kenyataanya setelah di jombang malah anak korban tersebut dijual kepada para pria hidung belang dengan cara menawarkan kepada para pria hidung belang melalui Facebook dan Whatshap dengan nominal uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan seharusnya korban bisa mendapatkan 3 sampai dengan 4 orang pelanggan dan Terdakwa mendapatkan keuntungan penuh karena anak korban hanya diberi uang makan seharusnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saat mengamankan Terdakwa pada Minggu, tanggal 11 Juni 2023, sekira pukul 20.00 WIB di Rumah kost Ds. Tunggorono Kec./Kab. Jombang kami juga mengamankan pria hidung belang lupa namanya, yang pada hari tersebut sedang di dalam kamar kos dengan korban dan membayar uang kepada Terdakwa namun setelah kami amankan dan dibawa ke Polres Jombang;
- Bahwa para anak korban sebelum melakukan hubungan badan dengan orang lain dicoba atau dites dulu oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, anak korban tidak berada di dalam;
- Bahwa barang bukti apa yang saksi sita pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru, uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan baju anak korban
- Bahwa saksi tahu anak korban, anak korban masih dibawah umur dari Kartu Keluarga (KK) yang dibawa anak korban, anak korban
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa yaitu 1 buah baju kaos warna biru muda ada gambar boneka, 1 buah celana pendek kain jenis rok mini bermotif kotak-kotak dengan warna biru kombinasi hitam putih, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah kombinasi pink dan hijau, 1 (satu) potong celana pendek warna biru motif dinosaurus, 1 (satu) buah kasur spon warna coklat, 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO warna biru, uang tunai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Anak korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban membenarkan semua keterangan yang di berikan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa Terdakwa sejak 02 Juni 2023 dari teman anak korban yang bernama anak korban;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban dan anak korban ada dipersidangan ini karena ada kejadian anak korban dan anak korban diperkerjakan oleh Terdakwa dan di janjikan perbulan di gaji 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun pada saat di Jombang malah anak korban di jual kepada para pria hidung belang;
- Bahwa anak korban diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 19.10 WIB di sebuah kamar kost ABS 35 Nomor 11 Ds. Tunggorono, Kec./Kab. Jombang;
- Bahwa anak korban mengerti anak korban diamankan oleh petugas dari Polres Jombang karena pada waktu anak korban berada di kamar kost Nomor 11 Kost ABS 35 Ds. Tunggorono, Kec./Kab. Jombang dan pada saat itu anak korban sedang transaksi atau melayani seorang laki-laki yang tidak anak korban ketahui identitasnya, namun sebelumnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa memberitahu Terdakwa bahwa ada tamu dan meminta Terdakwa melayani untuk melakukan hubungan badan dengan tamu tersebut;
- Bahwa selama ini tamu yang sudah anak korban layani sejak hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 hingga hari ini Minggu tanggal 11 Juni 2023 sudah sekitar 10 tamu yang sudah anak korban layani dan semua tamu tersebut Terdakwa yang mencari;
- Bahwa pada saat anak korban diamankan oleh petugas kepolisian anak korban bersama saudara Shidik Purnomo, namun anak korban belum sampai melakukan hubungan layaknya suami istri dan anak korban tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saudara Shidik Purnomo;
- Bahwa anak korban melayani saudara Shidik sebanyak 1 (satu) kali, namun belum sampai hubungan intim layaknya suami istri;
- Bahwa anak korban tinggal di kossan bersama dengan teman anak korban yang bernama anak korban;
- Bahwa uang yang dijanjikan oleh Terdakwa setiap kali anak korban melayani laki-laki hidung belang yaitu anak korban biasanya menerima uang dari laki-laki yang telah anak korban layani sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan anak korban memberikan semua uang yang anak korban dapatkan dari laki-laki hidung belang kepada Terdakwa Muhammad dan setelah itu anak korban mendapatkan uang makan dari Terdakwa sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari, namun pada hari dan tanggal lupa bulan Juni 2023 anak

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban membutuhkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan anak korban meminta ke Terdakwa dan anak korban diberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa;

- Bahwa kronologisnya anak korban bisa diamankan oleh petugas kepolisian di dalam kamar kost tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 18.00 WIB Terdakwa datang ke kamar kost anak korban dan Terdakwa memberitahukan bahwa akan ada tamu yang datang dan meminta anak korban untuk melayani hubungan suami istri, kemudian anak korban mengiyakan dan Terdakwa pergi meninggalkan anak korban. Setelah itu anak korban keluar kamar kos dan menunggu laki-laki hidung belang tersebut didepan kos. Beberapa menit kemudian datang seorang laki-laki dan Terdakwa mendatangi anak korban dan memberitahukan kepada anak korban bahwa laki-laki yang datang adalah tamu anak korban, setelah itu anak korban menghampiri laki-laki tersebut dan langsung anak korban ajak masuk kedalam kamar kost anak korban, didalam kamar kost laki-laki tersebut langsung mengajak anak korban melakukan hubungan suami istri, namun anak korban meminta laki-laki tersebut memakai kondom yang sudah disediakan oleh Terdakwa setelah itu laki-laki tersebut langsung melepas baju yang dipakainya dan anak korban juga melepas baju yang anak korban pakai, namun anak korban dan laki-laki tersebut belum sempat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan kemudian anak korban mendengar ada pintu kamarnya diketuk dari luar dan anak korban buru-buru memakai baju untuk membuka pintu, setelah anak korban membuka pintu anak korban dapat bahwa yang mengetuk pintu kamar kost anak korban adalah petugas kepolisian dari Polres Jombang, akhirnya anak korban bersama dengan laki-laki tersebut dan juga Terdakwa dibawa Polisi Polres Jombang;
- Bahwa anak korban pernah berhubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa anak korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa karena Terdakwa berkata sebelum melayani tamu yang lainnya harus di test terlebih dahulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Polisi, anak korban menggunakan pakaian kaos lengan pendek warna biru, celana panjang warna hitam;
- Bahwa anak korban membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada surat perdamaian yaitu pernyataan minta maaf dari keluarga Terdakwa yang ditandatangani oleh orang tua anak korban tanggal 5 Juli 2023;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak korban di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkebaratan :

Menimbang, bahwa keterangan saksi tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut dan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan dan Terdakwa di persidangan tidak keberatan keterangan saksi tersebut dibacakan, maka keterangan saksi di BAP dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 19.10 WIB di kamar kost ABS 35 No. 11 Ds. Tunggorono Kec. Jombang Kab. Jombang saksi telah diamankan oleh anggota Polres Jombang karena saksi sebagai lelaki hidung belang hendak melakukan persetubuhan dengan seorang anak perempuan;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap saksi belum melakukan persetubuhan;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 saksi iseng mencari akun yang menyediakan Open BO (mucikari) melalui media sosial Fasebook dan saksi menemukan akun bernama "YAYUK" dan akun tersebut tergabung dalam group Kost jam jam an setelah itu dibalas sama pemilik akun;
- Bahwa saksi menanyakan dan tawar menawar perempuan yang diperdagangkan oleh pemilik akun " YAYUK" diketahui saksi bernama Terdakwa Muhammad Fikri Haikal Setyawan;
- Bahwa Terdakwa memberi tawaran perempuan dengan tarif Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk biasa kamar kost beserta foto perempuan yang dijual kemudian saksi membuat kesepakatan dengan tersangka kapan saksi bisa bertemu dengan perempuan tersebut ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 19.00 WIB saksi datang masuk kedalam kamar kost ABS 35 Nomor 11 berdua bersama anak korban kemudian saksi mengunci pintu kamar kemudian saksi bersama anak korban tiduran diatas kasur saksi mencium pipi anak korban kemudian saksi dan anak korban melepas pakaian masing-masing hingga telanjang kemudian anak korban memberikan 1 buah kondom kepada saksi untuk dipasang di alat kelamin saksi;

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi akan melakukan hubungan badan tidak lama kemudian ada yang menggedor pintu dari luar saksi dan anak korban mengenakan pakaian masing-masing kemudian saksi membuka pintu dan setelah pintu terbuka datang petugas kepolisian dari Polres Jombang masuk kedalam kamar dengan disaksikan Terdakwa;
- Bahwa ketika petugas kepolisian melakukan pengeledahan kepada saksi disaku celana ditemukan uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak berkebaratan :

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa pada saat itu adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas dari pihak Kepolisian Polres Jombang pada hari Minggu tanggal 11 juni 2023 sekira jam 20.00 WIB di rumah kost Ds. Tunggorono Kec./Kab. Jombang;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan saat korban melayani para pria hidung belang kemudian Terdakwa menunggu sambil duduk-duduk diteras rumah kost untuk menjaga saat anak korban perempuan sedang melayani secara seksual dengan lelaki hidung belang;
- Bahwa cara Terdakwa merekrut anak perempuan kemudian Terdakwa menawarkan ke para lelaki hidung belang dengan cara Terdakwa menawarkan ke para lelaki hidung belang di via Facebook dan Whatshap untuk melayani hubungan layaknya suami istri dengan imbalan uang dengan tarif Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak perempuan yang Terdakwa rekrut untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial bernama anak korban alias Lala dan anak korban;
- Bahwa sarana yang Terdakwa gunakan untuk menawarkan anak korban dan anak korban kepada lelaki hidung belang Terdakwa menggunakan akun facebook palsu dengan nama YAYUK kemudian Terdakwa membuat status dengan perkataan membuka lowongan pekerjaan dan Terdakwa memberi no wa Terdakwa lalu ada yang WA ke Terdakwa mengaku bernama anak korban kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa lowongan pekerjaannya yaitu open

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BO atau sebagai pekerja seks komersial dan anak korban menyetujui atau bersedia namun Terdakwa tidak seijin kedua orang tuanya;

- Bahwa Terdakwa mempekerjakan anak korban dan anak korban yaitu anak korban sejak tanggal 29 Mei 2023 sedangkan anak korban sejak tanggal 02 juni 2023 dan Terdakwa membuka dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun kadang ada yang menawarkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan anak korban sudah melayani lelaki hidung belang \pm 15 (lima belas) kali sedangkan anak korban \pm 15 (lima belas) kali dan mereka berdua sangat semangat karena Terdakwa iming-iming dengan gaji per bulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dan dalam sekali melayani tamu anak korban maupun anak korban Terdakwa memberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jadi uang sisanya baru untuk Terdakwa;

- Bahwa anak korban dan anak korban selama melayani lelaki hidung belang, Terdakwa koskan jadi satu kamar dengan biaya sewa per bulannya sebesar Rp550.000,00 (lima ratus ribu lima puluh ribu rupiah) milik Abah Soket, dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi anak korban sedang melayani tamu atau lelaki hidung belang sedangkan anak korban pamit kepada Terdakwa ke swalayan bravo dan yang menjadi pria hidung belang mengaku bernama saksi Sidik;

- Bahwa cara Terdakwa menawarkan anak korban kepada saksi Z dengan cara Terdakwa menawarkan melalui aplikasi facebook grup BO'AN Jombang kemudian ada japri wa dengan nomer 085785564145 mulai menanyakan open BO dan menanyakan harga dan minta foto lalu Terdakwa kirim fotonya anak korban akhirnya sepakat dengan harga Rp350.000,00 lalu pada hari minggu tanggal 11 juni 2023 sekira jam 19.00 WIB berada dikost saksi Sidik memboking anak korban dan setelah melakukan hubungan intim digerebek oleh petugas Kepolisian sehingga uang hasil hasil melayani hubungan intim belum diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan lewat online tersebut Terdakwa menggunakan 1 buah HP merk vivo Y20 warna biru no imei (1): 860992052933337, no imei (2): 860992052933329 dengan no WA 081515128124;

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk menawarkan anak korban dan anak korban menjadi pekerja seks komersial (PSK), sejak bulan Mei 2023, Terdakwa bisa mempunyai pikiran dan niat karena satu tahun yang lalu pernah boking perempuan melalui facebook dan saat Terdakwa boking,

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menawarkan kalo butuh untuk mencari tamu namun perempuan tersebut sudah ada yang mencari sehingga timbul niat Terdakwa untuk merekrut perempuan yang bisa Terdakwa jadikan pekerja seks komersial dan Terdakwa belum meng-gaji sama sekali kepada anak korban dan anak korban karena kerjanya belum ada satu bulan dan juga Terdakwa bilang kalo dalam 1 hari bisa melayani 6 lelaki hidung belang maka tiap bulannya Terdakwa ber! Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun rata-rata dalam sehari 2 atau 3 tamu;

- Bahwa kronologi Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian awal mulanya pada bulan Mei 2023 Terdakwa menggunakan akun facebook palsu dengan nama YAYUK kemudian Terdakwa membuat status dengan perkataan membuka lowongan pekerjaan dan Terdakwa memberi no wa Terdakwa lalu ada yang WA ke Terdakwa mengaku bernama anak korban kemudian Terdakwa jelaskan bahwa lowongan pekerjaannya yaitu open BO atau sebagai pekerja seks komersial dan anak korban menyetujui atau bersedia dan anak korban pada tanggal 29 Mei 2023 ketemuan dengan Terdakwa dan Terdakwa kos kan di Ds. Tunggorono Kec./Kab. Jombang, kemudian anak korban yang mengajak anak korban sehingga anak korban ketemu dengan Terdakwa tanggal 2 juni 2023 dan tinggal satu kost dengan anak korban setelah itu Terdakwa menawarkan anak korban dan anak korban melalui facebook grup BO'AN Jombang kemudian ada japri wa dengan nomor 085785564145 mulai menanyakan open bo dan menanyakan harga dan minta foto lalu Terdakwa mengirim fotonya anak korban akhirnya sepakat dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu pada hari minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 19.00 WIB berada dikost ada yang memboking anak korban dan setelah melakukan hubungan intim digerebek oleh petugas Kepolisian sehingga uang hasil melayani hubungan intim belum diserahkan ke Terdakwa setelah sampai kantor Polisi, Terdakwa baru tahu bahwa lelaki hidung belang yang memboking anak korban bernama saksi Sidik;

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa melanggar hukum tetapi Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan tambahan penghasilan;

- Bahwa di persidangan dibacakan kutipan akta kelahiran anak korban Nomor : 5535/P/IV/2007 bahwa di kediri pada tanggal 25 Februari pukul 02.00 WIB tahun 2007 telah lahir Umi Lailatul Mubarakah anak ke 1 (satu)

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuan dari suami isteri M dengan A, tempat tinggal di Desa Sukoharhjo, Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri;

- Bahwa di persidangan dibacakan kutipan akta kelahiran anak korban Nomor : 12431/D/VII/2008 bahwa di Kediri pada tanggal 28 Juli 2008 telah lahir anak korban anak ke 1 (satu) anak perempuan dari suami isteri T dengan I tempat tinggal di Desa Wonorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri;

- Bahwa di persidangan dibacakan Visum Et Repertum Anak korban Sebagaimana hasil Visum et Repertum dengan Nomor Surat Pengantar Nomor : 372/1977/415.47/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Puspita Virdayanti, Sp. OG., M. Ked. Klin. selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan ;

Leher : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan

Dada : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan

Perut : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan

alat gerak atas : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan

alat gerak bawah : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan

Pemeriksaan Dalam/colok dubur :

Bibir besar kemaluan: tidak ada kelainan dan tanda kekerasan ;

Bibir kecil kemaluan : nampak benjolan kecil bertangkai permukaan berdungkul ukuran nol koma dua di bibir kecil kemaluan;

Kerampang kemaluan : didapatkan benjolan kecil bertangkai dengan permukaan berdungkul ukuran nol koma enam sentimeter ;

Selaput dara : nampak robekan lama tidak berdarah pada arah pukul enam koma sembilan dan dua belas yang mencapai dasar pukul tiga yang tidak mencapai dasar;

Otot polos lingkar dubur : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Swab vagina : tidak ditemukan spermatozoa koma lekosit banyak; kuman banyak koma sel epitel (+)

Tes Kehamilan : negatif (-)

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap Anak:

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat ini kami dapatkan liang vagina seperti wanita yang pernah bersetubuh dan didapatkan kutil kelamin;

- Bahwa di persidangan dibacakan Visum Et Repertum Anak korban sebagaimana hasil Visum et Repertum dengan Nomor Surat Pengantar Nomor : 372/1986/415.47/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Puspita Virdayanti, Sp. OG., M. Ked. Klin. selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar :

Kepala : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan;

Leher : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan

Dada : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan

Perut : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan

alat gerak atas : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan

alat gerak bawah : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan

Pemeriksaan Dalam/colok dubur :

Bibir besar kemaluan: tidak ada kelainan dan tanda kekerasan

Bibir kecil kemaluan : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan;

Kerampang kemaluan : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan;

Selaput dara : didapatkan robekan lama yang mencapai dasar dan tidak berdarah pada arah pukul tiga koma enam koma sembilan dan sebelas;

Otot polos lingkaran dubur : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Swab vagina : tidak ditemukan spermatozoa koma sel epitel (+) koma lekosit banyak ;

Tes Kehamilan : negatif (-)

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap Anak:

Saat ini kami dapatkan liang vagina seperti wanita yang pernah bersetubuh;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos warna biru muda ada gambar boneka;
- 1 (satu) buah celana pendek kain jenis rok mini bermotif kotak-kotak dengan warna biru kombinasi hitam putih;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah kombinasi pink dan hijau;
- 1 (satu) potong celana pendek warna biru motif dinosaurus;
- 1 (satu) buah kasur spon warna coklat;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO warna biru;
- Uang tunai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023, sekira pukul 20.00 WIB di rumah kos Desa Tunggorono Kec./Kab. Jombang saksi, S.Sos bersama saudara Bripka E dan anggota Satreskrim lainnya yang dipimpin oleh Kanit Reskrim saudara O melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023, sekira pukul 20.00 WIB di rumah kos Desa Tunggorono Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa pada saat saksi bersama saudara Bripka N, dan anggota Satreskrim lainnya datang ke lokasi rumah kos Desa Tunggorono Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang saksi S.Sos mengetahui ada seorang yang mencurigakan sambil duduk didepan rumah kos tersebut dan setelah saksi, S.Sos amankan dan saksi, S.Sos lakukan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu saksi, S.Sos dan anggota Reskrim lainnya mengecek di HP terdapat chat Whatshap bahwa Terdakwa menawarkan anak dibawah umur kepada para pria hidung belang dengan tarif Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologisnya anak korban bisa diamankan oleh petugas kepolisian di dalam kamar kost tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 18.00 WIB Terdakwa datang ke kamar kost anak korban dan Terdakwa memberitahukan bahwa akan ada tamu yang datang dan meminta anak korban untuk melayani hubungan suami istri, kemudian anak korban

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiyakan dan Terdakwa pergi meninggalkan anak korban. Setelah itu anak korban keluar kamar kos dan menunggu laki-laki hidung belang tersebut didepan kos. Beberapa menit kemudian datang seorang laki-laki (saksi) dan Terdakwa mendatangi anak korban dan memberitahukan kepada anak korban bahwa laki-laki (saksi) yang datang adalah tamu anak korban, setelah itu anak korban menghampiri laki-laki (saksi) tersebut dan langsung anak korban ajak masuk ke dalam kamar kost anak korban, didalam kamar kost laki-laki (saksi) tersebut langsung mengajak anak korban melakukan hubungan suami istri, namun anak korban meminta laki-laki tersebut memakai kondom yang sudah disediakan oleh Terdakwa setelah itu laki-laki (saksi) tersebut langsung melepas baju yang dipakainya dan anak korban juga melepas baju yang anak korban pakai, namun anak korban dan laki-laki tersebut belum sempat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan kemudian anak korban mendengar ada pintu kamarnya diketuk dari luar dan anak korban buru-buru memakai baju untuk membuka pintu, setelah anak korban membuka pintu anak korban dapati bahwa yang mengetuk pintu kamar kost anak korban adalah petugas kepolisian dari Polres Jombang, akhirnya anak korban bersama dengan laki-laki (saksi Shidik Purnomo) tersebut dan juga Terdakwa dibawa Polisi Polres Jombang;

- Bahwa Terdakwa merekrut anak perempuan kemudian Terdakwa menawarkan ke para lelaki hidung belang dengan cara Terdakwa menawarkan ke para lelaki hidung belang di via Facebook dan Whatshap untuk melayani hubungan layaknya suami istri dengan imbalan uang dengan tarif Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan anak perempuan yang Terdakwa rekrut untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial bernama anak korban dan anak korban;
- Bahwa sarana yang Terdakwa gunakan untuk menawarkan anak korban dan anak korban kepada lelaki hidung belang Terdakwa menggunakan akun facebook palsu dengan nama YAYUK kemudian Terdakwa membuat status dengan perkataan membuka lowongan pekerjaan dan Terdakwa memberi no wa Terdakwa lalu ada yang WA ke Terdakwa mengaku bernama anak korban kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa lowongan pekerjaannya yaitu open BO atau sebagai pekerja seks komersial dan anak korban menyetujui atau bersedia namun Terdakwa tidak seijin kedua orang tuanya;
- Bahwa secara detail bagaimana teknis perekrutan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban sehingga akhirnya anak korban dipekerjakan

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pelayan Sek Komersial (PSK), awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 anak korban kenal pertama kali dengan Terdakwa dari Akun Facebook yang bernama "YAYUK", karena saat itu anak korban sedang mencari info lowongan kerja, kemudian dari Akun Facebook "YAYUK" memasang status yang intinya ada lowongan kerja di daerah Jombang untuk usia 17 - 20 tahun dan disediakan Mess. Setelah itu anak korban saling bertukar nomor Whatsapp dengan Akun "YAYUK", lalu anak korban komunikasi dengan YAYUK melalui Whatsapp tersebut, setelah itu dari Nomor Whatsapp tersebut menyuruh anak korban memanggil dengan sebutan "PAPI", karena anak korban juga belum pernah bertemu dengan orang tersebut. Setelah itu PAPI memberikan tawaran pekerjaan sebagai PSK di wilayah Jombang dengan iming-iming gaji sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan kepada anak korban, setelah itu anak korban sepakat dengan tawaran dari PAPI untuk bekerja sebagai PSK yang saat ini sudah diketahui identitas PAPI adalah Terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB anak korban berangkat ke Jombang diantar oleh teman anak korban yang bernama Fadholi, setelah itu anak korban berpamitan kepada orang tua jika anak korban akan bekerja sebagai Karyawan Pabrik di Jombang;

- Bahwa kemudian anak korban dibonceng oleh saudara FadHOLI menuju ke Jombang, dan sesampai di Perempatan Ds. Tunggorono Kec. Jombang Kab. Jombang anak korban dijemput oleh Terdakwa, setelah itu anak korban diajak oleh Terdakwa menuju ke rumah kost ABS 35 Ds.Tunggorono Kec. Jombang Kab.Jombang, lalu anak korban masuk ke dalam kamar kost No.3, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban ganti baju sexy dikamar dan ternyata anak korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sebelum anak korban melayani lelaki hidung belang lainnya;

- Bahwa Terdakwa mempekerjakan anak korban Dan anak korban yaitu anak korban sejak tanggal 29 Mei 2023 sedangkan anak korban sejak tanggal 02 juni 2023 dan Terdakwa membuka dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun kadang ada yang menawarkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan anak korban sudah melayani lelaki hidung belang ± 15 (lima belas) kali sedangkan anak korban ± 15 (lima belas) kali dan mereka berdua sangat semangat karena Terdakwa iming-iming dengan gaji per bulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan dalam sekali melayani

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu anak korban dan anak korban, Terdakwa memberi uang sebesar Rp100.000,00 (sertus ribu rupiah) jadi uang sisanya baru untuk Terdakwa;

- Bahwa anak korban bisa kenal dengan Terdakwa berawal pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB anak korban melihat postingan lowongan pekerjaan dari akun FB (YAYUK) yang isinya "dicari karyawati umur 17-20 tahun ada mess di jombang" tercantum nomer WA pemilik akun FB. Kemudian anak korban langsung chat nomor tersebut setelah itu dijelaskan oleh pemilik akun FB YAYUK bahwa lowongan pekerjaan tersebut OPEN BO yang bergaji Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan plus uang makan per hari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah itu anak korban di kasih nomer WA nya Terdakwa;

- Bahwa bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB anak korban chat Terdakwa setelah itu anak korban di share lokasi oleh Terdakwa dan pukul 18.00 WIB anak korban berangkat ke Jombang di antar teman cowok yang bernama saudara A. Setelah sampai perempatan Tunggorono Jombang anak korban dijemput Terdakwa kemudian anak korban di antar ke Kos ABS (Abah Soked) di jln. Prof doktor Nurcholis Madjid. setelah sampai Kos ABS (Abah Soked) anak korban langsung bekerja melayani tamu hidung belang dan anak korban kenal dengan anak korban sebelum peristiwa ini sudah lama kenal kebetulan pada saat itu anak korban nanya pekerjaan kepada anak korban dan anak korban kebetulan kerja di Jombang dengan Terdakwa akhirnya anak korban menjelaskan tentang pekerjaan ini dan mekanismenya yang diberikan oleh Terdakwa kemudian anak korban tertarik dengan pekerjaan anak korban akhirnya pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 anak korban ikut bekerja;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban hanya sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa anak korban pernah berhubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan anak korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa karena Terdakwa berkata sebelum melayani tamu yang lainnya harus di test terlebih dahulu;

- Bahwa anak korban melayani tamu laki-laki untuk melakukan hubungan seksual, setiap harinya anak korban paling banyak melayani tamu sebanyak 3 (tiga) orang dengan tarif masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga dalam satu hari anak korban memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan upah yang anak korban terima selama anak korban bekerja sebagai pekerja seks

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komersial dari Terdakwa mulai tanggal 15 Mei 2023 hingga sekarang anak korban mendapat upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), padahal anak korban sudah melayani tamu kurang lebih 15 (lima belas) orang;

- Bahwa anak korban anak korban sudah diberikan janji oleh Terdakwa jika mendapatkan gaji sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan, karena anak korban bekerja belum genap sebulan sehingga anak korban ketika tidak punya uang, anak korban meminta gaji kepada Terdakwa hanya diberi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga anak korban belum pernah menerima gaji sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;

- Bahwa anak korban pernah berhubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali anak korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa karena Terdakwa berkata sebelum melayani tamu yang lainnya harus di tes terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk menawarkan anak korban dan anak korban menjadi pekerja seks komersial (PSK), sejak bulan Mei 2023, Terdakwa bisa mempunyai pikiran dan niat karena satu tahun yang lalu pernah boking perempuan melalui facebook dan saat Terdakwa boking, Terdakwa menawarkan kalo butuh untuk mencarikan tamu namun perempuan tersebut sudah ada yang mencarikan sehingga timbul niat Terdakwa untuk merekrut perempuan yang bisa Terdakwa jadikan pekerja seks komersial dan Terdakwa belum meng-gaji sama sekali kepada anak korban dan anak korban karena kerjanya belum ada satu bulan dan juga Terdakwa bilang kalo dalam 1 (satu) hari bisa melayani 6 (enam) lelaki hidung belang maka tiap bulannya Terdakwa beri Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun rata-rata anak korban dan anak korban dalam sehari melayani 2 (dua) atau 3 (tiga) tamu;

- Bahwa kutipan akta kelahiran anak korban Nomor : 5535/P/IV/2007 bahwa di Kediri pada tanggal 25 Februari pukul 02.00 WIB tahun 2007 telah lahir anak ke 1 (satu) anak perempuan dari suami isteri Mustain Dengan Welas, tempat tinggal di Desa Sukoharjo, Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri;

- Bahwa kutipan akta kelahiran anak korban Nomor : 12431/D/VII/2008 bahwa di Kediri pada tanggal 28 Juli 2008 telah lahir anak ke 1 (satu) anak perempuan dari suami isteri M dengan I tempat tinggal di Desa Wonorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Visum Et Repertum anak korban sebagaimana hasil Visum et Repertum dengan Nomor Surat Pengantar Nomor : 372/1977/415.47/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Puspita Virdayanti, Sp. OG., M. Ked. Klin. selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan ;
Leher : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan
Dada : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan
Perut : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan
alat gerak atas : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan
alat gerak bawah : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan

Pemeriksaan Dalam/colok dubur :

Bibir besar kemaluan: tidak ada kelainan dan tanda kekerasan ;
Bibir kecil kemaluan : nampak benjolan kecil bertangkai permukaan berbungkul ukuran nol koma dua di bibir kecil kemaluan;
Kerampang kemaluan : didapatkan benjolan kecil bertangkai dengan permukaan berbungkul ukuran nol koma enam sentimeter ;
Selaput dara : nampak robekan lama tidak berdarah pada arah pukul enam koma sembilan dan dua belas yang mencapai dasar pukul tiga yang tidak mencapai dasar;
Otot polos lingkaran dubur : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
Swab vagina : tidak ditemukan spermatozoa koma lekosit banyak; kuman banyak koma sel epitel (+)
Tes Kehamilan : negatif (-)

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap anak:

Saat ini kami dapatkan liang vagina seperti wanita yang pernah bersetubuh dan didapatkan kutil kelamin;

- Bahwa Visum Et Repertum Anak korban sebagaimana hasil Visum et Repertum dengan Nomor Surat Pengantar Nomor : 372/1986/415.47/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Puspita Virdayanti, Sp. OG., M. Ked. Klin. selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar :

Kepala : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan;

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leher : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan
Dada : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan
Perut : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan
alat gerak atas : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan
alat gerak bawah : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan
Pemeriksaan Dalam/colok dubur :
Bibir besar kemaluan: tidak ada kelainan dan tanda kekerasan
Bibir kecil kemaluan : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan;
Kerampang kemaluan : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan;
Selaput dara : didapatkan robekan lama yang mencapai dasar dan tidak berdarah pada arah pukul tiga koma enam koma sembilan dan sebelas;
Otot polos lingkaran dubur : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
Swab vagina : tidak ditemukan spermatozoa koma sel epitel (+) koma lekosit banyak ;
Tes Kehamilan : negatif (-)
Kesimpulan :
Pada pemeriksaan terhadap anak:

Saat ini kami dapatkan liang vagina seperti wanita yang pernah bersetubuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

KESATU

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang Hukum Pidana;

DAN

KEDUA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dalam gabungan dari beberapa perbuatannya, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **R** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat,



daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternative maka berarti tidak seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut hukum akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan bunyi rumusan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana **adalah kesengajaan menimbulkan akibat disetubuhinya Anak Koban;**

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan terhadap akibat yang dilarang maupun keadaan yang menyertainya (kesengajaan materiil), dalam Doktrin Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu :

1. **Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk)**, yakni kesengajaan yang menjadi tujuan niat atau sasaran kehendak dari si pelaku, agar maksudnya tercapai melalui tindak pidana yang dilakukan itu;
2. **Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheidsbewutzijn)**, yakni kesengajaan yang sebenarnya bukan menjadi tujuan pelaku karena pelaku sebenarnya memiliki sasaran lain. Namun, untuk mengenai sasaran lain tersebut, tidak mungkin bisa bila pelaku tidak mengenai sasaran ini dan bahwa hal ini pasti terjadi (het zekerheids) itu



sepenuhnya disadari oleh pelaku (bewustelijk) dan dia tetap sengaja melakukan (opzet);

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkhedenbewuizijn), yakni Kesengajaan yang sebenarnya bukan tujuan pelaku karena sasaran pelaku adalah objek lain yang berada ditengah-tengah atau sangat berdekatan dengan objek yang tanpa sengaja terkena sasaran tindak pidana pelaku. Namun demikian, kemungkinan meleasetnya tindakan yang bisa mengenai orang lain itu oleh pelaku sebenarnya pasti sudah disadari (het mogelijkhedenbewuizijn), tetapi pelaku dengan sengaja (opzet) tetap melakukannya juga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pengertian "**sengaja**" dalam unsur kedua ini harus diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari tiga bentuknya yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheidsbewuizijn), kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkhedenbewuizijn) tersebut;

Menimbang, bahwa Menurut Memori Van Toelighting, sengaja adalah willen en wetens atau mengetahui dan menghendaki, artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH., yang dimaksud dengan mempergunakan TIPU MUSLIHAT di sini bukanlah terdiri dari kata-kata, melainkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang demikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain atau dengan perkataan lain, bahwa pada orang yang digerakkan itu timbul kesan yang sesuai dengan kebenaran yang sah dan benar, (DELIK-DELIK KHUSUS KEJAHATAN YANG DITUJUKAN TERHADAP HAK MILIK DAN LAIN HAK YANG TIMBUL DARI HAK MILIK, Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH., C. DJISMAN SAMSOIR, SH, MH, Hal 173);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH., yang dimaksud dengan mempergunakan rangkaian kata-kata bohong adalah kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran, (DELIK-DELIK KHUSUS KEJAHATAN YANG DITUJUKAN TERHADAP HAK MILIK DAN LAIN HAK YANG TIMBUL DARI HAK MILIK, Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH., C. DJISMAN SAMSOIR, SH, MH, Hal 173);

Menimbang, bahwa menurut R. SUGANDHI, SH., yang dimaksud dengan membujuk adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Jbg



orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, (Kitab Undang-undang Hukum Pidana, BERIKUT PENJELASANNYA, Hal 396);

Menimbang, bahwa menurut hukum baru dapat dikatakan persetujuan apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan wanita demikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani, (KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BERIKUT PENJELASANNYA, R. SUGANDHI, SH., Hal 300);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023, sekira pukul 20.00 WIB di rumah kos Desa Tunggorono Kec./Kab. Jombang saksi, S.Sos bersama saudara Bripka F dan anggota Satreskrim lainnya yang dipimpin oleh Kanit Reskrim saudara Eko Sudarso melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023, sekira pukul 20.00 WIB di rumah kos Desa Tunggorono Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, S.Sos di persidangan pada saat saksi, S.Sos bersama saudara Bripka F, dan anggota Satreskrim lainnya datang ke lokasi rumah kos Desa Tunggorono Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang saksi, S.Sos mengetahui ada seorang yang mencurigakan sambil duduk didepan rumah kos tersebut dan setelah saksi, S.Sos amankan dan saksi, S.Sos lakukan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu saksi, S.Sos dan anggota Reskrim lainnya mengecek di HP terdapat chat Whatshap bahwa Terdakwa menawarkan anak dibawah umur kepada para pria hidung belang dengan tarif Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban di persidangan kronologisnya anak korban bisa diamankan oleh petugas kepolisian di dalam kamar kost tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 18.00 WIB Terdakwa datang ke kamar kost anak korban dan Terdakwa memberitahukan bahwa akan ada tamu yang datang dan meminta anak korban untuk melayani hubungan suami istri, kemudian anak korban mengiyakan dan Terdakwa pergi meninggalkan anak korban. Setelah itu anak korban keluar kamar kos dan menunggu laki-laki hidung belang tersebut didepan kos. Beberapa menit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian datang seorang laki-laki (saksi) dan Terdakwa mendatangi anak korban dan memberitahukan kepada anak korban bahwa laki-laki (saksi) yang datang adalah tamu anak korban, setelah itu anak korban menghampiri laki-laki (saksi) tersebut dan langsung anak korban ajak masuk ke dalam kamar kost anak korban, didalam kamar kost laki-laki (saksi) tersebut langsung mengajak anak korban melakukan hubungan suami istri, namun anak korban meminta laki-laki tersebut memakai kondom yang sudah disediakan oleh Terdakwa setelah itu laki-laki (saksi) tersebut langsung melepas baju yang dipakainya dan anak korban juga melepas baju yang anak korban pakai, namun anak korban dan laki-laki tersebut belum sempat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan kemudian anak korban mendengar ada pintu kamarnya diketuk dari luar dan anak korban buru-buru memakai baju untuk membuka pintu, setelah anak korban membuka pintu anak korban dapati bahwa yang mengetuk pintu kamar kost anak korban adalah petugas kepolisian dari Polres Jombang, akhirnya anak korban bersama dengan laki-laki (saksi) tersebut dan juga Terdakwa dibawa Polisi Polres Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan cara Terdakwa merekrut anak perempuan kemudian Terdakwa menawarkan ke para lelaki hidung belang dengan cara Terdakwa menawarkan ke para lelaki hidung belang di via Facebook dan Whatshap untuk melayani hubungan layaknya suami istri dengan imbalan uang dengan tarif Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan anak perempuan yang Terdakwa rekrut untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial bernama anak korban dan anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan sarana yang Terdakwa gunakan untuk menawarkan anak korban Dan anak korban kepada lelaki hidung belang Terdakwa menggunakan akun facebook palsu dengan nama YAYUK kemudian Terdakwa membuat status dengan perkataan membuka lowongan pekerjaan dan Terdakwa memberi no wa Terdakwa lalu ada yang WA ke Terdakwa mengaku bernama anak korban kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa lowongan pekerjaannya yaitu open BO atau sebagai pekerja seks komersial dan anak korban menyetujui atau bersedia namun Terdakwa tidak seijin kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban di persidangan secara detail bagaimana teknis perekrutan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban sehingga akhirnya anak korban dipekerjakan sebagai Pelayan Sek Komersial (PSK), awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban kenal pertama kali dengan Terdakwa dari Akun Facebook yang bernama "YAYUK", karena saat itu anak korban sedang mencari info lowongan kerja, kemudian dari Akun Facebook "YAYUK" memasang status yang intinya ada lowongan kerja di daerah Jombang untuk usia 17 - 20 tahun dan disediakan Mess. Setelah itu anak korban saling bertukar nomor Whatsapp dengan Akun "YAYUK", lalu anak korban komunikasi dengan YAYUK melalui Whatsapp tersebut, setelah itu dari Nomor Whatsapp tersebut menyuruh anak korban memanggil dengan sebutan "PAPI", karena anak korban juga belum pernah bertemu dengan orang tersebut. Setelah itu PAPI memberikan tawaran pekerjaan sebagai PSK di wilayah Jombang dengan iming-iming gaji sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan kepada anak korban, setelah itu anak korban sepakat dengan tawaran dari PAPI untuk bekerja sebagai PSK yang saat ini sudah diketahui identitas PAPI adalah Terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB anak korban berangkat ke Jombang diantar oleh teman anak korban yang bernama A, setelah itu anak korban berpamitan kepada orang tua jika anak korban akan bekerja sebagai Karyawan Pabrik di Jombang;

Menimbang, bahwa kemudian anak korban dibonceng oleh saudara Fadholi menuju ke Jombang, dan sesampai di Perempatan Ds. Tunggorono Kec. Jombang Kab. Jombang anak korban dijemput oleh Terdakwa, setelah itu anak korban diajak oleh Terdakwa menuju ke rumah kost ABS 35 Ds. Tunggorono Kec. Jombang Kab. Jombang, lalu anak korban masuk ke dalam kamar kost No.3, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban ganti baju sexy dikamar dan ternyata anak korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sebelum anak korban melayani lelaki hidung belang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa mempekerjakan anak korban dan anak korban yaitu anak korban sejak tanggal 29 Mei 2023 sedangkan anak korban sejak tanggal 02 Juni 2023 dan Terdakwa membuka dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun kadang ada yang menawar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan anak korban sudah melayani lelaki hidung belang \pm 15 (lima belas) kali sedangkan anak korban \pm 15 (lima belas) kali dan mereka berdua sangat semangat karena Terdakwa iming-iming dengan gaji per bulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan dalam sekali melayani tamu anak korban dan anak korban, Terdakwa memberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jadi uang sisanya baru untuk Terdakwa;

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban di persidangan anak korban bisa kenal dengan Terdakwa berawal pada hari jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB anak korban melihat postingan lowongan pekerjaan dari akun FB (YAYUK) yang isinya "dicari karyawati umur 17-20 tahun ada mess di jombang" tercantum nomer WA pemilik akun FB. Kemudian anak korban langsung chat nomor tersebut setelah itu dijelaskan oleh pemilik akun FB YAYUK bahwa lowongan pekerjaan tersebut OPEN BO yang bergaji Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan plus uang makan per hari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah itu anak korban di kasih nomer WA nya Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB anak korban chat dari Terdakwa Muhammad Fikri Haikal Setyawan alias Mondy setelah itu anak korban di share lokasi oleh Terdakwa dan pukul 18.00 WIB anak korban berangkat ke Jombang di antar teman cowok yang bernama saudara Fadoli. Setelah sampai perempatan Tunggorono Jombang anak korban dijemput Terdakwa kemudian anak korban di antar ke Kos ABS (Abah Soked) di jln. Prof doktor Nurcholis Madjid. setelah sampai Kos ABS (Abah Soked) anak korban langsung bekerja melayani tamu hidung belang dan anak korban kenal dengan anak korban sebelum peristiwa ini sudah lama kenal kebetulan pada saat itu anak korban nanya pekerjaan kepada anak korban dan anak korban kebetulan kerja di Jombang dengan Terdakwa akhirnya anak korban menjelaskan tentang pekerjaan ini dan mekanismenya yang diberikan oleh Terdakwa kemudian anak korban tertarik dengan pekerjaan anak korban akhirnya pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2023 anak korban ikut bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban di persidangan Terdakwa menyetubuhi anak korban hanya sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban di persidangan anak korban pernah berhubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan anak korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa karena Terdakwa berkata sebelum melayani tamu yang lainnya harus di test terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban di persidangan anak korban melayani tamu laki-laki untuk melakukan hubungan seksual, setiap harinya anak korban paling banyak melayani tamu sebanyak 3 (tiga) orang dengan tarif masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga dalam satu hari anak korban memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan upah yang anak korban

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima selama anak korban bekerja sebagai pekerja seks komersial dari Terdakwa mulai tanggal 15 Mei 2023 hingga sekarang anak korban mendapat upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), padahal anak korban sudah melayani tamu kurang lebih 15 (lima belas) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban di persidangan anak korban sudah diberikan janji oleh Terdakwa jika mendapatkan gaji sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan, karena anak korban bekerja belum genap sebulan sehingga anak korban ketika tidak punya uang, anak korban meminta gaji kepada Terdakwa hanya diberi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga anak korban belum pernah menerima gaji sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban di persidangan anak korban pernah berhubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali anak korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa karena Muhammad Fikri Haikal Setyawan alias Mondri Bin Heru Setyawan berkata sebelum melayani tamu yang lainnya harus di tes terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Muhammad Fikri Haikal Setyawan alias Mondri Bin Heru Setyawan di persidangan Terdakwa mempunyai niat untuk menawarkan anak korban dan anak korban menjadi pekerja seks komersial (PSK), sejak bulan Mei 2023, Terdakwa bisa mempunyai pikiran dan niat karena satu tahun yang lalu pernah boking perempuan melalui facebook dan saat Terdakwa boking, Terdakwa menawarkan kalo butuh untuk mencari tamu namun perempuan tersebut sudah ada yang mencari sehingga timbul niat Terdakwa untuk merekrut perempuan yang bisa Terdakwa jadikan pekerja seks komersial dan Terdakwa belum meng-gaji sama sekali kepada anak korban dan anak korban Karena kerjanya belum ada satu bulan dan juga Terdakwa bilang kalo dalam 1 (satu) hari bisa melayani 6 (enam) lelaki hidung belang maka tiap bulannya Terdakwa beri Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun rata-rata anak korban dan anak korban dalam sehari melayani 2 (dua) atau 3 (tiga) tamu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari cara perbuatan Terdakwa yang telah merekrut anak korban dan anak korban untuk dijadikan pekerja seks komersial dan Terdakwa menawarkan ke para lelaki hidung belang di via Facebook dan Whatshap untuk melayani hubungan layaknya suami istri dengan imbalan uang dengan tarif Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan anak perempuan yang Terdakwa rekrut untuk

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial bernama anak korban dan anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa juga telah mengiming-imingi anak korban Dan anak korban dengan gaji sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada anak korban dan anak korban dan sebelum anak korban dan anak korban melayani tamu Terdakwa mengetes anak korban Dan anak korban dengan cara Terdakwa meyetubuhi anak korban Dan anak korban terlebih dahulu adalah perbuatan yang disengaja (**bentuk kesengajaan sebagai maksud /opzet als oogmerk**) yakni kesengajaan yang menjadi tujuan niat atau sasaran kehendak dari Terdakwa, agar maksudnya tercapai melalui tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi anak korban berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor Surat Pengantar Nomor : 372/1977/415.47/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Puspita Virdayanti, Sp.OG.,M.Ked.Klin. selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

Kepala : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan ;
Leher : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan
Dada : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan
Perut : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan
alat gerak atas : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan
alat gerak bawah : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan

Pemeriksaan Dalam/colok dubur :

Bibir besar kemaluan : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan ;
Bibir kecil kemaluan : nampak benjolan kecil bertangkai permukaan berbungkul ukuran nol koma dua di bibir kecil kemaluan;
Kerampang kemaluan : didapatkan benjolan kecil bertangkai dengan permukaan berbungkul ukuran nol koma enam sentimeter ;
Selaput dara : nampak robekan lama tidak berdarah pada arah pukul enam koma sembilan dan dua belas yang mencapai dasar pukul tiga yang tidak mencapai dasar;
Otot polos lingkar dubur : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swab vagina : tidak ditemukan spermatozoa koma lekosit banyak;
kuman banyak koma sel epitel (+)

Tes Kehamilan : negatif (-)

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap anak:

Saat ini kami dapatkan liang vagina seperti wanita yang pernah bersetubuh dan didapatkan kutil kelamin;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi anak korban berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor Surat Pengantar Nomor : 372/1986/415.47/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Puspita Virdayanti, Sp. OG., M. Ked. Klin. selaku dokter pemeriksa di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar :

Kepala : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan;

Leher : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan

Dada : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan

Perut : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan

alat gerak atas : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan

alat gerak bawah : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan

Pemeriksaan Dalam/colok dubur :

Bibir besar kemaluan : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan

Bibir kecil kemaluan : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan;

Kerampang kemaluan : tidak ada kelainan dan tanda kekerasan;

Selaput dara : didapatkan robekan lama yang mencapai dasar dan tidak berdarah pada arah pukul tiga koma enam koma sembilan dan sebelas;

Otot polos lingkaran dubur : tidak ada kelainan dan tanda-tanda kekerasan;

Swab vagina : tidak ditemukan spermatozoa koma sel epitel (+) koma lekosit banyak ;

Tes Kehamilan : negatif (-)

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap anak:

Saat ini kami dapatkan liang vagina seperti wanita yang pernah bersetubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak korban Nomor : 5535/P/IV/2007 bahwa di kediri pada tanggal 25 Februari pukul 02.00 WIB tahun 2007 telah lahir anak ke 1 (satu) anak perempuan dari suami isteri N

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan L, tempat tinggal di Desa Sukoharhjo, Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri, maka dapatlah disimpulkan bahwa anak koban masih berumur 16 (enam belas) tahun sehingga berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka anak koban adalah seseorang yang dikategorikan masih anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak korban Nomor : 12431/D/VII/2008 bahwa di Kediri pada tanggal 28 Juli 2008 telah lahir Tiara Reyssa Ayu anak ke 1 (satu) anak perempuan dari suami isteri B dengan C tempat tinggal di Desa Wonorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, maka dapatlah disimpulkan bahwa anak koban masih berumur 15 (lima belas) tahun sehingga berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka anak koban Tiara Reyssa Ayu adalah seseorang yang dikategorikan masih anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" pada unsur ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah memenuhi pula Pasal 65 KUHPidana ayat (1) yang unsur-unsurnya yaitu :

Ad.3, Dalam gabungan dari beberapa perbuatannya, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan Pasal 65 KUHPidana ini adalah rumusan pasal yang menyangkut kejahatan diluar perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan berbetuk dakwaan kumulatif yaitu Terdakwa melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adalah mengenai gabungan beberapa perbuatan yang masing harus dipandang sebagai perbuatan

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Jbg



satu perbuatan yang bulat dan masing-masing merupakan kejahatan yang ancaman pidana pokoknya sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapatlah diketahui selain Terdakwa telah meyetubuhi anak korban dan anak korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa juga telah merekerut anak korban dan anak korban untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial dan menawarkan anak korban dan anak korban kepada lelaki hidung belang dengan menggunakan akun facebook palsu dengan nama YAYUK, Terdakwa menawarkan anak korban dan anak korban dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun kadang ada yang menawar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa anak korban dan anak korban sudah melayani lelaki hidung belang ± 15 (lima belas) yang oleh Terdakwa anak korban dan anak korban diiming-imingi dengan gaji per bulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 iseng mencari akun yang menyediakan Open BO (mucikari) melalui media sosial Fasebook dan saksi menemukan akun bernama "YAYUK" dan akun tersebut tergabung dalam group Kost jam jam an setelah itu dibalas sama pemilik akun dan saksi menanyakan dan tawar menawar perempuan yang diperdagangkan oleh pemilik akun "YAYUK" diketahui saksi bernama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberi tawaran perempuan dengan tarif Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk biasa kamar kost beserta foto perempuan yang dijual kemudian saksi membuat kesepakatan dengan Terdakwa kapan saksi bisa bertemu dengan perempuan tersebut dan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 19.00 WIB saksi datang masuk kedalam kamar kost ABS 35 Nomor 11 berdua bersama Anak korban kemudian saksi mengunci pintu kamar setelah itu saksi bersama anak korban tiduran diatas kasur saksi mencium pipi Anak korban kemudian saksi dan Anak melepas pakaian masing-masing hingga telanjang kemudian Anak korban memberikan 1 buah kondom kepada saksi untuk dipasang di alat kelamin saksi;

Menimbang, bahwa dari perbutan Terdakwa tersebut Majelis hakim menafsirkan mengenai gabungan beberapa perbuatan yaitu Terdakwa telah meyetubuhi anak korban dan anak korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa juga telah merekrut anak korban dan anak korban untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial dan menawarkan anak korban dan anak korban kepada lelaki hidung belang dengan menggunakan akun facebook palsu dengan nama YAYUK, Terdakwa menawarkan anak korban dan anak korban dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun kadang ada yang menawar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menawarkan anak korban kepada saksi untuk bersetubuh dengan tarif Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk biaya kamar kost beserta foto perempuan yang dijual kemudian saksi dan anak korban sudah melayani lelaki hidung belang \pm 15 (lima belas) kali sedangkan anak korban juga \pm 15 (lima belas) kali maka dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah harus dipandang sebagai perbuatan satu perbuatan yang bulat;

Menimbang, bahwa karena Majelis hakim telah menilai perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa adalah mengenai gabungan beberapa perbuatan yang masing harus dipandang sebagai perbuatan satu perbuatan yang berdiri sendiri maka Majelis hakim juga berpendapat pidana pokok yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan melakukan meyetubuhi anak korban dan anak korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali serta juga telah merekrut anak korban dan anak korban untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial telah sesuai dengan surat dakwaan penuntut umum yang telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif yaitu Terdakwa melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Dalam gabungan dari beberapa perbuatannya, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan" pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dengan mengambil seluruh pertimbangan pada unsur yang sama dalam dakwaan kumulatif Kesatu Majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur ke 1 (satu) dari dakwaan kumulatif Kedua ini juga telah terpenuhi ;

Ad.2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak;

Menimbang, bahwa tidak piada sebagaimana dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempekerjakan anak korban dan anak korban yaitu anak korban sejak tanggal 29 Mei 2023 sedangkan anak korban sejak tanggal 02 juni 2023 dan Terdakwa membuka dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun kadang ada yang menawarkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan anak korban sudah melayani lelaki hidung belang \pm 15 (lima belas) kali sedangkan anak korban \pm 15 (lima belas) kali dan Terdakwa mengiming-imingi anak korban dan anak korban yaitu anak korban dengan gaji per bulan sebesar

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan dalam sekali melayani tamu anak korban dan anak korban, Terdakwa memberi uang sebesar Rp100.000,00 (sertus ribu rupiah) jadi uang sisanya baru untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa anak korban melayani tamu laki-laki untuk melakukan hubungan seksual, setiap harinya anak korban paling banyak melayani tamu sebanyak 3 (tiga) orang dengan tarif masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga dalam satu hari anak korban memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan upah yang anak korban terima selama anak korban bekerja sebagai pekerja seks komersial dari Terdakwa mulai tanggal 15 Mei 2023 hingga sekarang anak korban mendapat upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), padahal anak korban sudah melayani tamu kurang lebih 15 (lima belas) orang;

Menimbang, bahwa juga dari fakta yang terungkap di persidangan uang yang dijanjikan oleh Terdakwa setiap kali anak korban melayani laki-laki hidung belang yaitu anak korban biasanya menerima uang dari laki-laki yang telah anak korban layani sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan anak korban memberikan semua uang yang anak korban dapatkan dari laki-laki hidung belang kepada Terdakwa dan setelah itu anak korban mendapatkan uang makan dari Terdakwa sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah menawarkan anak korban dan anak korban dengan tarif Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melanggar hukum tetapi Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan tambahan penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa Terdakwa telah melakukan eksploitasi Anak secara ekonomi terhadap anak korban dan anak korban dengan mempekerjakan anak korban dan anak korban yaitu anak korban sejak tanggal 29 Mei 2023 sedangkan anak korban sejak tanggal 02 juni 2023 dan Terdakwa membuka dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun kadang ada yang menawar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan anak korban sudah melayani lelaki hidung belang \pm 15 (lima belas) kali sedangkan anak korban \pm 15 (lima belas) kali dan Terdakwa mengiming-imingi anak korban dan anak korban yaitu anak korban dengan gaji per bulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan dalam sekali melayani tamu anak

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dan anak korban, Terdakwa memberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jadi uang sisanya baru untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak” pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi dan terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna biru muda ada gambar boneka, 1 buah celana pendek kain jenis rok mini bermotif kotak-kotak dengan warna biru kombinasi hitam putih adalah pakaian yang dipakai oleh anak korban pada saat melayani tamu saksi maka sudah selayaknya barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna biru muda ada gambar boneka, 1 buah celana pendek kain jenis rok mini bermotif kotak-kotak dengan warna biru kombinasi hitam putih, **Dikembalikan kepada anak korban;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah kombinasi pink dan hijau, 1 (satu) potong celana pendek warna biru motif dinosaurus adalah milik anak korban sudah selayaknya barang bukti 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah kombinasi pink dan hijau, 1 (satu) potong celana pendek warna biru motif dinosaurus, **Dikembalikan kepada Umi Lailatul Mubarakah alias Lala;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kasur spon warna coklat) adalah kasur yang digunakan sebagai alas tempat bersetubuh di dalam kamar kos maka sudah selayaknya 1 (satu) buah kasur spon warna coklat), **Dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO warna biru adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk menawarkan anak korban dan



anak korban kepada para lelaki hidung belang dan 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO warna biru masih bernilai ekonomi serta uang tunai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang ditemukan di dalam kantong celana saksi pada saat saksi akan bersetubuh dengan anak korban dan uang tunai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) juga bernilai ekonomi, maka sudah selayaknya 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO warna biru dan uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), **Dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menyetubuhi anak korban dan anak korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali yang anak korban dan anak korban masih dibawah umur;
- Terdakwa telah membuat anak korban dan anak korban menjadi trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Adanya surat pernyataan perdamaian berupa permintaan maaf dan santunan kepada para keluarga anak korban /orang tua para anak korban dari keluarga Terdakwa yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Jbg



1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos warna biru muda ada gambar boneka;
 - 1 buah celana pendek kain jenis rok mini bermotif kotak-kotak dengan warna biru kombinasi hitam putih;**Dikembalikan kepada anak korban;**
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna merah kombinasi pink dan hijau, 1 (satu) potong celana pendek warna biru motif dinosaurus**Dikembalikan kepada Umi Lailatul Mubarakah Alias Lala;**
 - 1 (satu) buah kasur spon warna coklat);**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO warna biru;
 - Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh kami, Dr. Bambang Setyawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., Muhammad Riduansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Gatut Prakosa, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Galuh Mardiana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri serta Penasehat hukum Terdakwa;
Hakim Anggota Hakim Ketua

Denndy Firdiansyah, S.H.

Dr. Bambang Setyawan, S.H.,M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.
Panitera Pengganti,

Drs. Gatut Prakosa

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)